



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—

-----Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara “ **Permohonan**

Penetapan Ahli Waris “ yang diajukan oleh ;-----

“ **PEMOHON** ”, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Tumah Tangga/Dagang, bertempat tinggal di almahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;--

Selanjutnya disebut sebagai :” **PEMOHON** ” ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 Desember 2014 dalam register Perkara Nomor : 36/Pdt.P/2014/PA.Tte dengan tambahan dan perubahan oleh Pemohon sendiri di persidangan, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1995, ARIFIN ALI telah menikah dengan HASNITA LA HAMID sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Mei 1996 dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 [dua] orang anak yang bernama :-----

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **ANAK I**, umur 16 tahun [Anak Kandung] ;-----

⇒ **ANAK II**, umur 14 tahun [Anak Kandung] ;-----

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, telah meninggal dunia ” **Hi. ARIFIN ALI** ”, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 89/KCS/HB/2014 tanggal 18 Agustus 2014 ;-----

3. Bahwa Ayah dari Almarhum [**Hi. ARIFIN ALI**] bernama LA ALI dan Ibunya bernama WA BIRU telah meninggal dunia lebih dulu dari ” **Hi. ARIFIN ALI** ” ;

4. Bahwa pada saat ” **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia, almarhum meninggalkan 3 orang Ahli Waris yaitu 1 [satu] orang Istri dan 2 [dua] orang anak kandung masing-masing bernama ;-----

4.1. **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** [Istri] ;-----

4.2. **SHINTA ASHIILA ARIFIN**, umur 16 tahun [Anak Kandung] ;-----

4.3. **M. SYAHRUL ARIFIN**, umur 14 tahun [Anak Kandung] ;-----

5. Bahwa semasa hidup **Hi. ARIFIN ALI** mengajukan kredit uang di BANK BRI Cabang Ternate dengan Jaminan berupa 2 [dua] buah Sertifikat Tanah Atas Nama ” **Hi. ARIFIN ALI** ”, namun pembayaran cicilan kredit tersebut belum selesai ” **Hi. ARIFIN ALI** ” telah meninggal Dunia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit tersebut, pihak Bank BRI Cabang Ternate mensyaratkan kepada Pemohon adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa Pewaris " **Hi. ARIFIN ALI** " telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Sidangoli Gam dalam keadaan sakit dan beragama Islam, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum " **Hi. ARIFIN ALI** " ;-----
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum " **Hi. ARIFIN ALI** " :-----
 - 3.1. **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID,** Istri [Pemohon] ;-----
 - 3.2. **SHINTA ASHIILA ARIFIN,** perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 22 Agustus 1999 [Anak Kandung] ;-----
 - 3.3. **M. SYAHRUL ARIFIN,** Laki-Laki, lahir di Ternate pada tanggal 21 Mei 2001 [Anak Kandung] ;-----
4. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

Hal. 3 dari 15
hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : -----

⇒ Menjatuhkan Penetapan seadil adilnya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya :-----

-----Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon tentang hak dan kewajibannya sehubungan dengan Permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama **M. SYAHRUL ARIFIN**, meskipun masih di bawah umur, namun sudah dapat mengenal Saudaranya bernama **SHINTA ASHIILA ARIFIN** sebagai Kakak kandungnya dengan memberikan keterangan tanpa sumpah yang pokoknya membenarkan bahwa ayah kandungnya bernama "**Hi. ARIFIN ALI**" yang sudah meninggal dunia di Sidangoli Gam, Jailolo ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI TERTULIS : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia [**An. Hj. HASNITA Hi. LA HAMID**] Nomor : 8201056509770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 21 Nopember 2012 yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [Bukti

P.1.];-----

2. Fotokopi Kartu Keluarga [An. Kepala Keluarga **Hi. ARIFIN ALI**]

Nomor : 8201050703081473 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 10 Februari 2014 yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok

serta sesuai dengan aslinya [Bukti

P.2.] ;-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian [An. **Hi. ARIFIN ALI**] Nomor : 89/

KCS/HB/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 18 Agustus 2014, yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya

[Bukti

P.3.] ;-----

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (An. **Hi. ARIFIN ALI** dan **Hj. HASNITA**

Hi. LA HAMID), yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tanggal 29 Mei 1996, yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya

(Bukti P.4.) ;-----

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [An. **SHINTA ASHIILA ARIFIN**]

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 06 Oktober 2006, yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (Bukti

P.5.) ;-----

Hal. 5 dari 15

hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [An. **M. SYAHRUL ARIFIN**] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 06 Oktober 2006, yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (**Bukti P.6.**) ;-----
7. Surat Keterangan Hubungan Keluarga [An. **Hj. HASNITA HI. LA HAMID**] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara pada tanggal 10 Desember 2014 (**Bukti P.7.**) ;---
8. Surat Keterangan Domisili [An. **SHINTA ASHIILA ARIFIN**] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 10 Desember 2014 (**Bukti P.8.**) ;-----
9. Surat Keterangan Domisili [An. **M. SYAHRUL ARIFIN**] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 10 Desember 2014 (**Bukti P.9.**) ;-----
10. Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 10 Desember 2014 (**Bukti P.10.**) ;-----
11. Fotokopi Data Print Out Rekening [An. **Hi. ARIFIN ALI**] tertanggal 22 September 2014 (**Bukti P.11.**) ;-----

II. BUKTI SAKSI : -----

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru [Pegawai Negeri Sipil], bertempat tinggal di Ternate Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-

⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon, dan suaminya almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” ;

⇒ Bahwa Almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia dalam keadaan sakit asam urat dan beragama Islam ;-----

⇒ Bahwa Almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” semasa hidupnya mempunyai seorang Istri yang bernama **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** ;-----

⇒ Bahwa dari perkawinan antara **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** [Pemohon] dengan Almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di bawah pemeliharaan dan biaya Pemohon masing-masing bernama ” **SHINTA ASHIILA ARIFIN** “ dan ” **M. SYAHRUL ARIFIN** “ ;-

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Suaminya almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” ;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi yang ada kaitannya dengan Pembayaran Hutang almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” pada Bank BRI, dan juga sebagai dokumen penting untuk melindungi kepentingan hukum ahli waris dari almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” ;-----

Hal. 7 dari 15
hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.



⇒ Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua almarhum "**Hi. ARIFIN ALI**" telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya bernama "**LA ALI**" dan ibunya bernama "**WA BIRU**" beliau meninggal di Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan Saksi mengetahui hal itu, karena Saksi orang Tomia serta kedua almarhum adalah keluarga Saksi ;-----

⇒ Bahwa Pemohon sejak menikah dengan almarhum "**Hi. ARIFIN ALI**" tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati ;-----

⇒ Bahwa sepanjang Saksi ketahui ketika almarhum "**Hi. ARIFIN ALI**" meninggal dunia, telah meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak sebagai Ahli warisnya masing-masing bernama : 1). **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** [Istri Almarhum] ; 2). **SHINTA ASHIILA ARIFIN** ; 3). **M. SYAHRUL ARIFIN** ;-----

⇒ Bahwa ketiga ahli waris dari almarhum "**Hi. ARIFIN ALI**" tersebut semuanya berada di Sidangoli Gam, Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, di Ternate Utara, Kota Ternate ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa kenal baik Pemohon, sebagai kakak kandung Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon punya suami bernama
” **Hi. ARIFIN ALI** ” [Iftar
Saksi] ;-----

⇒ Bahwa almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia di Sidangoli
Gam pada tanggal 20 Maret 2014, karena sakit asam urat dan
dalam keadaan beragama Islam serta Saksi hadir sewaktu
almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ”
dikuburkan ;-----

⇒ Bahwa ” **Hi. ARIFIN ALI** ” semasa hidupnya punya 1 (satu) orang
Istri bernama **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** tidak pernah bercerai
sampai Almarhum Suaminya meninggal
dunia ;-----

⇒ Bahwa dari Perkawinan ” **Hi. ARIFIN ALI** ” dengan ” **Hj.
HASNITA Hi. LA HAMID** ” (Pemohon) telah hidup rukun dan
harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing
bernama **SHINTA ASHILA ARIFIN** dan **M. SYAHRUL
ARIFIN** ;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan
permohonan Penetapan Ahli Waris dari Suami Pemohon yaitu
Almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ”
” ;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengurus Penetapan
Ahli Waris di Pengadilan Agama adalah untuk kelengkapan
persyaratan administrasi yang ada kaitannya dengan pengurusan
Pembayaran Uang Kredit Pinjaman almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ”
semasa hidupnya di Bank BRI, dan untuk melanjutkan
Pembayaran hutang Bank tersebut, maka Bank BRI cabang

Hal. 9 dari 15
hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.



Ternate mensyaratkan adanya Penetapan Ahli waris dari
Pengadilan Agama ;-----

⇒ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa hutang almarhum yang ada di Bank BRI, namun yang Saksi ketahui bahwa almarhum " **Hi. ARIFIN ALI** " meminjam Uang di Bank BRI dengan Jaminan 2 [dua] buah Sertifikat belum lunas sampai Almarhum meninggal dunia, sehingga untuk melanjutkan pelunasan pinjaman tersebut oleh pihak BRI meminta Penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai Ahli waris terkait untuk melunasinya ;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua almarhum " **Hi. ARIFIN ALI** " telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya bernama " **LA ALI** " meninggal di Tomia, Kabupaten Wakatobi, namun tahun berapa meninggalnya Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan Ibunya bernama " **WA BIRU** " juga meninggal di Tomia, Kabupaten Wakatobi ;-----

⇒ Bahwa Pemohon sejak menikah dengan Almarhum " **Hi. ARIFIN ALI** " tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati ;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui persis ketika almarhum " **Hi. ARIFIN ALI** " meninggal dunia, telah meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak sebagai Ahli warisnya masing-masing bernama :
1]. **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** " ; 2]. **SHINTA ASHILA ARIFIN** ; dan 3]. **M. SYAHRUL ARIFIN** ;

⇒ Bahwa ketiga ahli waris dari almarhum " **Hi. ARIFIN ALI** " tersebut semuanya berdomisili di Desa Sidangoli Gam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis berupa **bukti P.1.** sampai dengan **bukti P.11.**, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada prinsipnya alat-alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan **Bukti P.1.**, dan **Bukti P.2.** berupa Kartu Tanda Penduduk R.I., dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini adalah merupakan Kompetensi dan Wewenang Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan pasal 49 huruf “ b ” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 11 dari 15
hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan **Bukti P.3.** berupa Surat Kutipan Akta Kematian, yang merupakan Surat Bukti Otentik dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang Sah yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti menurut Hukum, seorang yang bernama “ **Hi. ARIFIN ALI** ” telah nyata meninggal dunia di Sidangoli Gam pada tanggal 20 Maret 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa **Bukti P.4.**, berupa Kutipan Akta Nikah adalah Surat Bukti Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang sah serta nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. maka berdasarkan Surat Bukti tersebut telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan seorang lelaki bernama “ **Hi. ARIFIN ALI** ” adalah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 27 Desember 1995 sampai almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia, tidak pernah bercerai (kecuali cerai Karena Kematian), sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak ahli waris yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan **Bukti P.5. dan Bukti P.6.** berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan Surat Bukti Otentik dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan relevan dengan **Bukti P.7. dan Bukti P.8.** serta **Bukti P.9.** berupa surat keterangan dari Kepala Desa Sidangoli Gam yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang Sah yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian Perkawinan antara Almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama:

1] **SHINTA ASHIILA ARIFIN**, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1999 [umur 16 tahun] ; dan 2]. **M. SYAHRUL ARIFIN**, Laki-Laki, lahir tanggal 21 Mei 2001 [umur 14 tahun] ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.10.** berupa Surat keterangan Silsilah Keluarga dari Kepala Desa Sidangoli Gam, yang meskipun bukan merupakan Akta atau Surat Bukti Otentik, namun dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yang dianggap mengetahui warganya sebagai Pejabat pemerintah, dan lagi pula diperkuat dan bersesuaian dengan bukti tertulis lainnya. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat sebagai alat Bukti yang Sah yang dapat dinilai sebagai fakta, bahwa almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” semasa hidupnya hanya mempunyai seorang Istri [Pemohon] sampai almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia di Sidangoli Gam pada tanggal 20 Maret 2014) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.11.** berupa Fotokopi Data Print Rekening Nomor : 10301500019157 atas nama Hi. ARIFIN ALI, yang meskipun bukan merupakan Akta atau Surat Bukti Otentik, namun dapat memberikan petunjuk yang relevan dan lebih meneguhkan dalil Permohonan Pemohon bahwa semasa hidup “ **Hi. ARIFIN ALI** ” mengajukan kredit uang di BANK BRI Cabang Ternate, akan tetapi belum lunas sampai Almarhum meninggal dunia. Karenanya Pemohon sebagai Ahli Waris bertanggung jawab untuk melanjutkan cicilan kredit tersebut. Akan tetapi memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan untuk kepastian hukum bahwa Pemohon adalah Ahli waris yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama **H. M. YUSUF, S.Pd., M.M. Bin LA DAA** dan **Hj. HASMA Hi. LA HAMID Binti Hi. LA HAMID**, dimana kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah

Hal. 13 dari 15
hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sebagai orang yang mengetahui dan mengenal Pemohon dan almarhum serta keterangan mana telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relepan dengan bukti-bukti tertulis di atas, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan keterangan mana terdapat konsistensi dan koherensi antara satu dengan yang lain serta didukung pula dengan bukti-bukti tertulis, maka harus pula dinyatakan terbukti “ **Hi. ARIFIN ALI** ” pada saat meninggal dunia telah meninggalkan Ahli Waris 1]. **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** [Istri Almarhum] ; 2] **SHINTA ASHIILA ARIFIN**, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1999 [umur 16 tahun] ; dan 3]. **M. SYAHRUL ARIFIN**, Laki-Laki, lahir tanggal 21 Mei 2001 [umur 14 tahun]. Selanjutnya kedua orang tua Almarhum [ayah kandung “ **Hi. ARIFIN ALI** ”] bernama “ **LA ALI** ” meninggal lebih dahulu di Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan kemudian menyusul Ibu kandung “ **Hi. ARIFIN ALI** ” bernama “ **WA BIRU** ” juga telah meninggal lebih dahulu di Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara sebelum Almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon kemudian dikait hubungkan dengan Bukti Tertulis (**Bukti P.11**) dan keterangan dua orang Saksi bahwa maksud permohonan penetapan Ahli Waris dari Pemohon adalah untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit / pinjaman yang ditinggalkan almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” pada pihak Bank BRI Cabang Ternate yang mensyaratkan kepada Pemohon adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan telah menemukan Fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” telah nyata meninggal dunia di Sidangoli Gam pada tanggal 20 Maret 2014, karena sakit asam urat dan dalam keadaan beragama

Islam ;-----

⇒ Bahwa almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** dan telah hidup rukun dan harmonis sampai almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia tidak pernah bercerai kecuali cerai karena meninggal dunia ;-----

⇒ Bahwa Selanjutnya Perkawinan almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” dengan **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** [Pemohon] telah dikaruniai anak 2 [dua] orang masing-masing bernama 1] **SHINTA ASHILA ARIFIN**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 1999 [umur 16 tahun] ; dan 2]. **M. SYAHRUL ARIFIN**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 21 Mei 2001 [umur 14 tahun] serta kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan biaya Pemohon sebagai Ibu Kandungnya ;-----

Hal. 15 dari 15
hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa pada saat “ **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia, kedua Orang tua Almarhum telah meninggal lebih dahulu ;-----

⇒ Bahwa pada saat “ **Hi. ARIFIN ALI** ” meninggal dunia telah meninggalkan 1 [satu] orang istri “ **Hj. HASNITA Hi. LA HAMID** “, dan 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris yaitu : 1]. **SHINTA ASHIILA ARIFIN**; dan 2]. **M. SYAHRUL ARIFIN** ;-----

⇒ Bahwa obyek perkara Penetapan Ahli Waris dimaksud adalah berupa pembayaran cicilan kredit/pinjaman yang ditinggalkan almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” pada pihak Bank BRI Cabang Ternate dan untuk melanjutkan Pembayaran Cicilan Kredit tersebut, harus ada peralihan nama dari almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” kepada Ahli Warisnya, karenanya Pihak Bank BRI yang mensyaratkan kepada Pemohon untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate. Dalam hal mana Obyek perkara tidak ada sengketa dari sesama Ahli Waris tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata Penetapan Ahli Waris untuk atas nama dan kepentingan Istri dan kedua orang anak almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ” sangat diperlukan oleh Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan pengurusan pembayaran kredit pinjaman di Bank BRI dan selain itu juga diperlukan sebagai dokumen penting keluarga demi masa depan anak-anak almarhum “ **Hi. ARIFIN ALI** ”. Dengan demikian perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Voluntair yang dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Penjelasan **Pasal 49 huruf “ b ”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 R.Bg. jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa Pewaris ” **Hi. ARIFIN ALI** ” telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Sidangoli Gam dalam keadaan sakit dan beragama Islam, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” ;-----
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ” **Hi. ARIFIN ALI** ” :---

Hal. 17 dari 15
hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Hj. **HASNITA HI. LA HAMID,** Istri

[Pemohon] ;-----

3.2. **SHINTA ASHILA ARIFIN,** Perempuan, lahir di Ternate pada tanggal

22 Agustus 1999 [Anak

Kandung] ;-----

3.3. **M. SYAHRUL ARIFIN,** Laki-Laki, lahir di Ternate pada tanggal

21 Mei 2001 [Anak

Kandung] ;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **EMPAT BELAS**
Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan
tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Rabiul Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga
Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua
Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **JAINUDIN**
ZAMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh
Pemohon .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. T A M A N

Drs. MUHTAR TAYIB

P A N I T E R A,

Ttd.

JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 20.000,- |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | | |

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 491.000,-

[empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah]

**Untuk Salinan Sesuai
Aslinya :**

**Pengadilan Agama Ternate,
P A N I T E R A,**

JAINUDIN ZAMAN, S.H.,

-----00000000-----

Hal. 19 dari 15

hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2014/PA.Tte.